



**SALINAN**

**LURAH SUMBERAGUNG  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG**

**NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PUNGUTAN KALURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH SUMBERAGUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Desa berhak mendapatkan sumber pendapatan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur Pungutan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sumberagung tentang Pungutan Kalurahan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
  9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47)
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
14. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG**

dan

**LURAH SUMBERAGUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Pungutan kalurahan adalah pungutan yang dikenakan pada penggunaan fasilitas/ aset milik Pemerintah Kalurahan.
2. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) atau perolehan hak lainnya yang sah.

3. Lapak adalah tempat yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan Sumberagung untuk berjualan di lingkungan Lapangan Kalurahan Sumberagung.
4. PKL adalah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lingkungan Lapangan Kalurahan Sumberagung.
5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset kalurahan secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan kalurahan dan tidak mengubah status kepemilikan.
6. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
7. Penerimaan kalurahan adalah uang yang masuk ke rekening kas kalurahan.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh kalurahan.
9. Rekening kas kalurahan adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kalurahan yang menampung seluruh penerimaan kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
11. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
12. Kalurahan adalah Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.
13. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.

16. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan pungutan kalurahan dalam rangka meningkatkan pendapatan kalurahan.
- (2) Pendapatan dari pungutan kalurahan dimasukkan dalam kas kalurahan dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### BAB II

#### OBJEK PUNGUTAN KALURAHAN

#### Pasal 3

- (1) Aset Kalurahan yang dikenakan pungutan yaitu:
  - a. aula I Kantor Kalurahan;
  - b. aula II Kantor Kalurahan;
  - c. gedung Olah Raga;
  - d. lapangan Kalurahan;
  - e. kios Kalurahan;
  - f. lingkungan lapangan Kalurahan;
  - g. generator/ genset;
  - h. meja; dan
  - i. kursi.
- (2) Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
  - a. kegiatan hajatan;
  - b. kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis atau sejenisnya; dan
  - c. kegiatan keagamaan.
- (3) Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
  - a. rapat;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. penyuluhan dan atau sejenisnya.

- (4) Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk kegiatan olahraga bulutangkis.
- (5) Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk kegiatan sepakbola dan olahraga lainnya.
- (6) Pungutan atas penggunaan Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan perjanjian.
- (7) Pungutan atas penggunaan Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk:
  - a. Lapak; dan
  - b. PKL.
- (8) Pungutan atas penggunaan Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, h dan i diatur sebagai berikut :
  - a. digunakan oleh warga Kalurahan Sumberagung; dan
  - b. digunakan oleh warga dari luar Kalurahan Sumberagung.
- (9) Pungutan atas penggunaan Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
  - a. digunakan oleh warga Kalurahan Sumberagung; dan
  - b. digunakan oleh warga dari luar Kalurahan Sumberagung.
- (10) Pungutan atas penggunaan Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c diatur sebagai berikut:
  - a. digunakan oleh warga Kalurahan Sumberagung;
  - b. digunakan oleh warga dari luar Kalurahan Sumberagung;
  - c. Instansi Pemerintah/Organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (11) Pungutan atas penggunaan Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
  - a. pagi hari mulai jam 06.00 WIB s/d 11.30 WIB;
  - b. siang hari mulai jam 12.30 WIB s/d jam 17.00 WIB; dan
  - c. malam hari mulai jam 18.30 WIB s/d jam 23.30 WIB.
- (12) Pungutan atas penggunaan Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sebagai berikut:
  - a. untuk kegiatan sepak bola setiap kali main;
  - b. untuk kegiatan sepak bola selama waktu tertentu diatur lebih lanjut dengan perjanjian; dan
  - c. untuk kegiatan olahraga selain sepakbola.

#### Pasal 4

Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, h dan i hanya boleh digunakan di lingkungan Kantor Kalurahan Sumberagung.

### BAB III

#### PENGGUNAAN DAN BESARAN PUNGUTAN

#### Pasal 5

Penggunaan dan besaran pungutan tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### BAB IV

#### PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PUNGUTAN

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a, g , h dan i dapat diberikan keringanan biaya paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi warga miskin Kalurahan Sumberagung yang tercatat dalam Data Terpadu Kemiskinan (DTKS) atau atas pertimbangan lain.
- (3) Bagi Instansi Pemerintah/ Organisasi Pemerintah Daerah dalam menggunakan aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,b,c,g,h dan i dapat diberikan pengurangan dan atau pembebasan pungutan.
- (4) Bagi klub sepakbola Kalurahan Sumberagung, warga masyarakat dan sekolah yang berdomisili di Kalurahan Sumberagung tidak dikenakan biaya pungutan lapangan sepak bola.

### BAB V

#### PELAKSANA PUNGUTAN

#### Pasal 7

- (1) Lurah dapat menunjuk petugas pemungut penggunaan dan pemanfaatan aset milik Kalurahan Sumberagung.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan Kalurahan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Sumberagung  
pada tanggal 19 Mei 2022  
LURAH SUMBERAGUNG,  
ttd.

YUDI FAHRUDIN

Diundangkan di Sumberagung  
pada tanggal 19 Mei 2022  
CARIK SUMBERAGUNG,  
ttd.

ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. Carik Sumberagung  
Kepala Urusan Pangripta,  
  
DESI DWI RUSMANTO, S.Pd.Si

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON JETIS  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 04  
Noreg Peraturan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis  
Kabupaten Bantul : ( 05/Sumberagung/2022 )

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG  
 NOMOR 04 TAHUN 2022  
 TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN.

PENGGUNAAN DAN BESARAN PUNGUTAN  
 KALURAHAN SUMBERAGUNG, KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

D.	OBYEK PUNGUTAN	BESARAN PUNGUTAN (Rp)				
		Warga Kalurahan Sumberagung	Warga Luar Kalurahan Sumberagung	Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah	Klub Amatir	Klub professional
	Aula I Kantor Kalurahan					
1.	Untuk kegiatan hajatan satu kali pemakaian	2.000.000	3.000.000	-		
2.	Untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis atau sejenisnya satu kali pemakaian	500.000	1.000.000	700.000		
3.	Untuk kegiatan keagamaan satu kali pemakaian	500.000	750.000	-		
	Aula II Kantor Kalurahan					
1.	Untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis atau sejenisnya satu kali pemakaian	200.000	700.000	400.000		

O.	OBYEK PUNGUTAN	BESARAN PUNGUTAN (Rp)				
		Warga Kalurahan Sumberagung	Warga Luar Kalurahan Sumberagung	Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah	Klub Amatir	Klub professional
	Gedung Olah Raga					
1.	Untuk Bulutangkis 1 kali main dalam 1 lapangan	15.000	15.000	-		
	Lapangan Kalurahan					
1.	Penggunaan untuk kegiatan sepak bola setiap kali main	-	250.000	250.000	250.000	500.000
2.	Penggunaan untuk kegiatan olahraga lainnya setiap kali main	-	500.000	500.000	500.000	750.000
	Kios Kalurahan					
1.	Kios Kalurahan SHM Nomor: 06721, sejumlah: 1 kios dengan nomor kios 1 untuk digunakan selama satu tahun.	1.800.000	1.800.000			
2.	Kios Kalurahan SHM Nomor:	1.440.000	1.440.000			

NO.	OBYEK PUNGUTAN	BESARAN PUNGUTAN (Rp)				
		Warga Kalurahan Sumberagung	Warga Luar Kalurahan Sumberagung	Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah	Klub Amatir	Klub professional
	06721, sejumlah: 5 kios dengan nomor kios 2,3,6 dan 7 untuk digunakan selama satu tahun per kios					
3.	Kios Kalurahan SHM Nomor: 06721, sejumlah: 2 kios dengan nomor kios 5 dan 8 untuk digunakan selama satu tahun per kios	960.000	960.000			
4.	Kios Kalurahan di Persil 138, sejumlah 4 Kios untuk digunakan selama satu tahun per kios	6.000.000	6.000.000			
	Generator/ genset untuk satu kali pemakaian	400.000	500.000	400.000		
	Kursi untuk satu kali pemakaian	1.000	1.500	1.000		

No.	OBYEK PUNGUTAN	BESARAN PUNGUTAN (Rp)				
		Warga Kalurahan Sumberagung	Warga Luar Kalurahan Sumberagung	Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah	Klub Amatir	Klub professional
	Meja untuk satu kali pemakaian	5.000	10.000	5.000		
	Lingkungan Lapangan Kalurahan					
.1.	Lapak untuk satu kali berjualan	10.000	15.000			
.2.	PKL untuk satu kali berjualan	2.000	2.000			

LURAH SUMBERAGUNG,  
ttd.

YUDI FAHRUDIN